



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **Julianur.**
Tempat / Tgl.Lahir : JempaUlee Glee/13 Februari 1999.
Jenis kelamin : Perempuan.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Agama : Islam.
Alamat : Gampong Ujong Dama, Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Lsk pada tanggal 11 Januari 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Lsk pada tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Januari 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 11 Januari 2023 dibawah register permohonan Nomor : 9/ Pdt.P /2022/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108012407180003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 21-06-2021 atas nama **ZAKIY MUBARRAK** Tempat / Tanggal Lahir: Lhokseumawe, 17-06-2021 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat: Gp. Ujung dami Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa pada Surat keterangan kelahiran No. 155/SKL/PMB/2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Rubiayanti Gp. Baram Rayeuk Kec. Tanah jambo aye,

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama **ZAKY AL MUBARAQ** Tempat / Tanggal Lahir: Lhokseumawe, 17-06-2021 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam:

3. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Anak Pemohon;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Kesalahan Data 86/205/UD/SK/2023 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 11081453029900001;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **Iswahyudi**;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 0264/008/IX/2017;
5. Surat Keterangan Kelahiran No. 155/SKL/PMB/2022;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan/ perubahan Data anak Pemohon Pada:
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108012407180003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 21-06-2021 atas nama **ZAKIY MUBARRAK** Tempat / Tanggal Lahir: Lhokseumawe, 17-06-2021 diubah **MENJADI** atas nama **ZAKY AL MUBARAQ** Tempat / Tanggal Lahir: Lhokseumawe, 17-06-2021;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Asli Surat Kesalahan Data 86/205/UD/SK/2023 dan bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No. 11081453029900001, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **Iswahyudi**, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 0264/008/IX/2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Kelahiran No.155/SKL/PMB/2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. **Heri Saputra** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung/tetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kesalahan nama anak pemohon pada Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa Pada Kartu Keluarga (KK) nama anak pemohon tertulis **Zakiy Mubarrak** sedangkan di Surat Keterangan Lahir Atas nama **Zaky Al Mubaraq**;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Ujong Dama, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menyesuaikan Nama Anak Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) Tertanggal 21-06-2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Atas Nama **Zaky Al Mubaraq**, Tempat / Tanggal Lahir : **Lhokseumawe/17 Juni -2021**, disesuaikan sebagaimana yang cantum pada Surat Keterangan Lahir;

2. **Fitri Nurfujiati**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung/tetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kesalahan nama anak pemohon pada Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa Pada Kartu Keluarga (KK) nama anak pemohon tertulis **Zakiy Mubarrak** sedangkan di Surat Keterangan Lahir Atas nama **Zaky Al Mubaraq**;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Ujong Dama, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menyesuaikan Nama Anak Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) Tertanggal 21-06-2021 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Atas Nama **Zaky Al Mubaraq**, Tempat / Tanggal Lahir : **Lhokseumawe / 17 Juni -2021**, disesuaikan sebagai mana yang cantum pada Surat Keterangan Lahir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan sebagaimana yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108241311090001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 09-06-2022 atas nama: **Zakiy Mubarrak**, Tempat / Tanggal Lahir: **Lhokseumawe / 17-06-2021**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Gampong Ujong Dama, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Pemohon bermaksud menyesuaikan nama Termohon sesuai dengan yang tertera Surat Keterangan Lahir;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon ialah untuk menyesuaikan/penyeragaman data maupun dokumen pribadi milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat P-I sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon memperbaiki Nama Anak pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108012407180003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 21-06-2021 atas nama: **Zakiy Mubarrak**, Tempat / Tanggal Lahir: **Lhokseumawe / 17-06-2021**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Gampong Ujong Dama, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara dan selanjutnya disesuaikan sebagaimana tercantum pada Surat Keterangan Lahir No. 155/SKL/PMB/2022, menjadi nama anak Pemohon (Termohon) bernama **Zaky Al Mubaraq**;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan/penyesuaian Nama Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan Nama Anak Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Nama Termohon adalah **Zaky Al Mubaraq**, Tempat/Tanggal Lahir : **Lhokseumawe/ 17 Juni 2021**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam Pekerjaan belum bekerja, Alamat Gampong Ujong Dama, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, oleh **Junita, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Bambang Darmawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Bambang Darmawan, S.H.

Junita, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) Rp30.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.9/Pdt.P/2023/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	BiayaProses (ATK)	Rp70.000,00
3.	Biaya PNPB Panggilan	Rp10.000,00
4.	Biaya Materai	Rp20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6.	Biaya Leges	<u>Rp10.000,00+</u>
	Jumlah	Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)